PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 207-K/PM II-08/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	La Samsibar
Pangka ,NRP	:	Kopda, 31071144500485
Jabatan	:	Angru I Kompi B
Kesatuan	:	Yonpomad Puspomad
Tempat, tanggal lahir	:	Kambara Sultra, 22 April 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonpomad Desa Sirnagalih Kel. Jonggol Kab. Bogor .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonpom Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/19/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :

   a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/91/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

   b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/96/XI/2018 tanggal 11 November 2018.

   c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 17 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/126/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

   d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/13/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.

   e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/25/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari Danpuspomad Nomor : Kep/52/III/2019 bulan 18 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/169/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-06/A-06/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/97/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/207-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/207-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/207/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Membantu menyembunyikan kematian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 181 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1218 KBG berikut STNK milik Letda Cpm Fariswan. Dikembalikan kepada yang berhak.

b) Terpal plastic bekas bender yang digunakan untuk menutupi jenazah Sdr. Lukman Hakim (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).

c) Celana pendek warna Hitam milik Sdr. Lukman Hakim yang melekat pada saat jenazahnya ditemukan di Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Desa Sinarrasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor Jawa Barat (melekat pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) bundle hasil otopsi/visum jenazah Sdr. Lukman Hakim dari Rumkit Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (clemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa selalu bersikap kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan satuan Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban pun telah memaafkan dan menerima musibah tersebut dengan lapang dada.

c. Bahwa Terdakwa telah mengunjungi makam korban untuk berziarah dan mendoakan arwah korban agar ditempat ditempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan Terdakwa setelah permasalahan hukum selesai akan mengunjungi keluarga korban untuk meminta maaf dan menjalin tali persaudaraan.

d. Bahwa Terdakwa memiliki kinerja yang bagus di satuan dan bersikap loyal terhadap atasan dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

e. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina dengan baik untuk menjadi prajurit yang berguna bagi satuan dan kedinasan.

f. Bahwa Terdakwa telah memiliki tanda kehormatan Satya Lencana Santi Dharma dari Presiden RI sebagai Kontingen Garuda Konga di Libanon pada tahun 2010 s.d. 2011 dan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dari Presiden RI.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan belas di Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No.33 Manggarai Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa membantu mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda La Samsibar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gelombang II TA. 2006 di Rindam XVI/Patimura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31071144500485.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rama (Saksi-1) karena Saksi-1 anak dari Koptu Dodong anggota Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa kenal dengan Serda Ikram (Saksi-2), Letda Cpm Fariswan (Saksi-3), Kopda Safrudin (Saksi-4), Prada Rendi (Saksi-5), Serda Muhammad Muara Kadafy (Saksi-6) dan Prada Agung Irawan (Saksi-9) karena sama-sama berdinas di Pomdam Jaya namun dari semua saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Lukman Hakim (Aim) dikarenakan Sdr. Lukman Hakim (Aim) melanggar perboden dan Sdr. Lukman Hakim (Aim) dibawa oleh petugas ke penjagaan Pomdam Jaya/Jayakarta namun Sdr. Lukman Hakim (Aim) melakukan perlawanan dengan mengumpat dan melakukan pemukulan terhadap petugas, sehingga petugas tidak terima atas perbuatan Sdr. Lukman Hakim (Aim) akhirnya Sdr. Lukman dilakukan pemeriksaan dan selama dilakukan pemeriksaan Sdr. Lukman Hakim (Aim) tidak sopan dan akhirnya terjadilah pemukulan terhadap Sdr. Lukman Hakim (Alm).

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB sebelum Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan Kopda Safrudin (Saksi-4) diberitahukan oleh Saksi-4 yang mengatakan "sam, ini korban yang semalam perboden/melawan arah", ketika itu Terdakwa melihat korban tergeletak di atas truk dan sempat menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "ijin bang, kalau bisa dibawa ke dokter saja".

e. Bahwa pada saat diberitahu oleh Saksi-4 tentang korban yang berada di atas truck, saat itu kondisi korban dalam keadaan terlentang dengan ditutupi terpal spanduk hingga bahu, dan korban tidak memakai baju yang saat itu korban kondisi pernapsannya mengorok mulutnya mengeluarkan gelembung, muka bengkak dan lebam, namun Terdakwa yakin jika kondisinya saat itu masih hidup.

f. Bahwa setelah melihat koban lalu Terdakwa kembali ke Pos 2 untuk melaksanakan serah terima jaga lalu melaksanakan tugas sebagai petugas piket berjaga di Pos 2 sendirian.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Letda Cpm Fariswan (Saksi-3) melalui Prada Agung (Saksi-9) untuk menghadap, setelah Terdakwa menghadap Saksi-3 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "ijin petunjuk Danton", Saksi-3 menjawab "kamu ikut menemani saya ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Jonggol. Terdakwa menjawab “tapi saya mengantuk Danton, enggak apa apa” Saksi-3 menjawab “ya uda enga apa apa, kamu tidur-tiduran saja di depan”.

h. Bahwa karena yang mengetahui jalan menuju arah Jonggol adalah Terdakwa dan kebetulan rumah Terdakwa terletak di daerah Jonggol maka Saksi-3 mengajak Terdakwa sebagai petunjuk jalan.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB mayat atas nama Sdr. Lukman Hakim dibuang di TPS (tempat pembuangan sampah) dengan alamat Kp. Legok Jero Kec. Tanjung Sari Bogor, dan yang mengangkut mayat Sdr. Lukman Hakim adalah Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-9 sedangkan Terdakwa hanya berdiri saja dibelakang Saksi-9 dengan posisi berlawanan/saling membelakangi.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Uden Sopiyan Hidayat (Saksi-7) selaku Rw setempat mendapat laporan dari salah satu warga yang bernama Sdr. Parian melaporkan adanya penemuan mayat tanpa identitas yang kemudian setelah dilakukan indentifikasi sidik jari oleh tim Inafis Polres Bogor dikatahui bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Lukman Hakim.

k. Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah membantu Saksi-3 pada saat akan membuang mayat, saat itu Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju arah Jonggol untuk keperluan membuang mayat Sdr. Lukman Hakim (Aim).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 181 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Letkol Chk Kadir Lumban Gaol, S.H.,M.H NRP 11970000271166 dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor: Sprin/784/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Andi Much. Ikram Patiroy
Pangkat/NRP	:	Serda, 21170152440598
Jabatan	:	Ba Pomdam Jaya
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat tanggal lahir	:	Bogor, 11 Mei 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Polisi Militer Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Andi Much Patiroy (Saksi-1) mengenal Kopda La Samsibar (Terdakwa) karena sama-sama berdinas di Pomdam Jaya, Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Lukman Hakim, Saksi mengenal Sdr. Lukman Hakim pada saat Sdr. Lukman Hakim melakukan pelanggaran melawan arus/arah perboden di lintas Pos 2 sehingga Saksi berhentikan lalu Saksi bawa ke Pos 2 penjagaan untuk diintrogasi atas kesalahannya tersebut.

2. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai pada hari Kamis dini hari tanggal 27 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapat tugas jaga di Pos 2, selama bertugas Saksi jaga di Pos 2 ditemani oleh Prada Agung (Saksi-6), Kopda Arif Asmono dan Pratu Oktan, Saksi-6 dan Kopda Arif Asmono merupakan piket sebelum Saksi dan Pratu Oktan saat itu baru selesai pengawalan.

3. Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Lukman Hakim terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Lukman Hakim dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih melintas melawan arah dari arah Pasar Manggis menuju Jl. Sultan Agung dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi yang saat itu sedang jaga di pos 2 memberhentikannya namun Sdr. Lukman Hakim sempat menabrak Saksi kemudian Saksi katakan “turun kamu” dijawab oleh Sdr. Lukman Hakim “iya iya saya turun” pada saat itu Saksi-6 menghampiri sambil mengambil kunci kontak motor Sdr. Lukman Hakim.

4. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Pos 2 bersama Prada Agung (Saksi-6) sedangkan Sdr. Lukman Hakim mendorong motomya lalu memarkirkan ditempat parkiran motor depan Pos 2, selanjutnya Saksi perintahkan Sdr. Lukman Hakim untuk ke Pos 2 saat itu Saksi katakan “kamu mau lawan petugas, nanti saya tampar” (sambil menampar wajah tepat pada pipir kanannya dengan menggunakan tangan kiri membuka) selanjutnya Sdr. Lukman Hakim membalas dengan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi sambil mengatakan “ngentot luh sontak hal tersebut membuat Koptu Arif Asmono dan Pratu Oktan serta Prada Agung berdiri terkejut, selanjutnya Sdr. Lukman Hakim menuju ke arah depan Mesjid Pomdam sambil berkata “maaf pak saya khilaf” saat itu dikejar oleh Koptu Arif Asmono dan Praka Oktan, Saksi-6 juga sempat mau mengejar namun terjatuh sehingga duduk kembali. Kemudian pada saat Sdr. Lukman Hakim berada di depan Mesjid dan dikejar oleh Pratu Oktan dan Koptu Arif Asmono, Pratu Oktan menendang pantat Sdr. Lukman Hakim menggunakan kaki kanan lalu memukul sekali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Sdr. Lukman Hakim bagian kiri lalu merangkulnya bersamaan dengan Koptu Arif Asmono melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdr. Lukman Hakim menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai wajah Sdr. Lukman Hakim lalu Sdr. Lukman Hakim dibawa ke Pos 2 dan duduk di bangku kayu panjang.

5. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB saat Sdr. Lukman Hakim duduk di bangku kayu panjang kemudian kaki kanannya merangkul kaki kirinya seperti orang yang tidak mempunyai etika kemudian dibentak oleh Pratu Oktan “kau ga punya etika sama sekali” (sambil menyiram kopi hitam ke arah muka Sdr. Lukman Hakim), selanjutnya Serda Fahmi (anggota Satlakhakkumwal) datang dengan menggunakan sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor dinas jenis Trail Kawasaki tipe KLX 150 lalu berhenti di depan Masjid, lalu Serda Fahmi turun dan bertanya kepada Saksi "mana orangnya bang?" Saksi menjawab "itu". Selanjutnya Serda Fahmi menempeleng pipi kiri Sdr. Lukman Hakim dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Pratu Oktan memerintahkan Sdr. Lukman Hakim masuk ke dalam Pos 2, selanjutnya Sdr. Lukman Hakim masuk ke dalam Pos 2, setelah berada di dalam Pos 2 lalu Serda Fahmi masuk ke dalam Pos 2 dan bertanya kepada Sdr. Lukman Hakim "kamu berani banget mukul abang saya, saya saja ga berani lawan abang saya", namun Sdr. Lukman Hakim diam saja tidak menjawab. Kemudian Saksi perintahkan Sdr. Lukman Hakim untuk basah kemudian Sdr. Lukman Hakim ke kamar mandi Mesjid untuk membasahi dirinya, setelah basah Sdr. Lukman Hakim kembali ke pos 2, selanjutnya Saksi memukul wajah kirinya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu Sdr. Lukman Hakim mengatakan "saya mau jadi PM pak badannya besar-besar" sambil duduk di bangku kayu panjang Pos 2.

6. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Sertu Andika Bagus Prasetyo datang ke Pos 2 (posisinya piket idik) lalu bertanya kepada Saksi "kenapa itu" Saksi jawab "tadi dia diberhentikan karena melawan arah bang, ngeyel terus mukul saya sambil ngatai ngentot" dijawab sama Sertu Andhika Bagus Prasetyo memanggil Sdr. Lukman Hakim sambil mengatakan "kamu mau tindak fisik atau mau digebukin sama bapak-bapak ini" dijawab oleh Sdr. Lukman Hakim "tindakan fisik pak" saat itu Sertu Andhika Bagus Prasetyo memanggil Saksi "dek sini, katanya kamu mukul duluan tadi" Saksi jawab "saya tidak mukul tapi nampar malah dia yang memukul duluan bang" dijawab oleh Sertu Andhika Bagus Prasetyo "ya udah jangan dipukul" selanjutnya Sdr. Lukman Hakim diberi makan nasi goreng, pada saat itu Pratu Oktan dan Koptu Arif Asmono sudah tidak ada di Pos 2 dan Prada Agung (Saksi-6) tidur di dalam Pos 2.

7. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB datang Sdr. Rama anak Koptu Dodong (Saksi-7) dan Sdr. Aldy (anak Lettu Cpm Roni Sarif) lalu duduk di kursi kayu panjang Pos 2 kemudian datang Prada Choirul ke Pos 2 lalu bertanya kepada Saksi "ini kenapa Danru kok basah" Saksi jawab "dia lawan arus terus mukul saya" selanjutnya Prada Choirul menghampiri Sdr. Lukman Hakim yang sedang duduk di pojok samping Pos 2 yang dekat tong sampah lalu dipukulnya menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah bagian kiri dan ditendang paha Sdr. Lukman Hakim menggunakan kaki kanan, saat itu Saksi katakan "jangan dia lagi makan".

8. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB Sertu Andhika Bagus Prasetyo pulang kemudian Saksi perintahkan Sdr. Lukman Hakim untuk berdiri sambil berkata "tadi kamu minta tindakan fisik kan" dijawab oleh Sdr. Lukman Hakim "iya" lalu Saksi perintahkan Sdr. Lukman Hakim untuk guling-guling dari tempat Saksi duduk sampai Tugu Gajah Mada Pos 2 hal tersebut dilakukan sampai pencabutan. Kemudian Sdr. Lukman Hakim muntah-muntah sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi perintahkan untuk berhenti lalu Saksi menyuruh untuk membersihkan muntahannya dengan menggunakan air yang diambilnya di Mesjid dengan menggunakan ember, pada waktu itu mobil jeep dan karavan Pomdam keluar markas saat itu ada Kapten Cpm Farid Gustaviano dan Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) membantu memarkirkan mobil karavan keluar markas.

9. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 menghampiri Sdr. Lukman Hakim di Pos 2 lalu bertanya "ini kenapa" lalu dijawab oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prada Choirul Ini Danton, dia melawan arah dan mukul Sersan Patiroy dua kali" dijawab oleh Saksi-2 "kamu berani banget sama petugas" lalu Saksi-2 bersama Prada Choirul membawa Sdr. Lukman Hakim ke belakang Tugu Gajah Mada Pos 2 sedangkan Saksi saat itu berdiri memegang tali portal karena supir Danpomdam memberitahukan Saksi bahwa ada Danpomdam melintas Pos 2 kemudian Kapten Cpm Farid Gustaviano bersama supir Danpomdam menuju ke arah warkop. Pada saat itu Saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Prada Choirul terhadap Sdr. Lukman Hakim di belakang Tugu Gajah Mada karena Saksi fokus dengan portal penjagaan karena akan ada Danpomdam yang melintas Pos 2.

10. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi melihat Saksi-2 dan Prada Choirul membawa Sdr. Lukman Hakim untuk duduk di Pos 2, tidak lama kemudian Danpomdam melintasi Pos 2 diselingi oleh Wadanpomdam, selanjutnya Kapten Cpm Farid datang dari arah warkop menuju Pos 2 lalu bertanya “ini kenapa” dijawab oleh Saksi-2 “ini bang dia lawan arah dan memukul Sersan patiroy” lalu Kapten Farid berkata “kamu berani banget le, kamu ga iiat badan bapak ini besar-besar” selanjutnya Kapten Cpm Farid pulang.

11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi pergi ke kamar mandi Masjid sedangkan Sdr. Lukman Hakim diperintahkan Saksi-2 untuk membersihkan bekas muntahannya, pada saat kembali Saksi melihat ada Kasigakkum (Mayor Cpm Muchid) di depan Pos 2 sedang mengobrol dengan Saksi-2 kemudian Saksi kembali ke Pos 2 selanjutnya Mayor Cpm Muchid masuk ke dalam mobilnya menuju ke dalam markas saat itu juga Sdr. Lukman Hakim mengejar mobil Mayor Cpm Muchid sampai dipersilangan jalan antara aula dan lapangan Sdr. Lukman Hakim berlari kabur melewati aula menuju parkiran Satlakgakkum sontak hal tersebut membuat Saksi-2 sempat mengejar bersama Sdr. Aldy, Sdr. Rama (Saksi-7) dan Prada Choirul sedangkan Saksi menjaga pos 2. Setelah Sdr. Lukman Hakim kabur melewati aula menuju parkiran Satlakgakkum, Saksi-2 datang ke Pos 2 untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Lukman Hakim kabur. Selanjutnya dari arah rumah dinas para Kasi datanglah Serka Eko ke Pos 2 lalu Saksi meminta tolong kepada Serka Eko untuk menjaga Pos 2 dulu sebentar karena Saksi mau mengejar orang yang kabur.

12. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-7 melalui telephone sambil mengatakan “bang orangnya sudah dapet nih di Menteng Tenggulun” lalu Saksi menjawab “oke merapat” kemudian Saksi pergi ke Menteng Tenggulun awalnya seorang diri namun Saksi bertemu dengan Prada Choirul di depan Markas Pomdam Pos 1 tepatnya di jalur Bus Way kemudian Saksi mengajak Prada Choirul untuk menjemput Sdr. Lukman Hakim sedang berada di tengah-tengah masyarakat sekitar akan tetapi diamankan oleh Prada Leo dan Saksi-7 kemudian Saksi menurunkan Prada Choirul, kemudian Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi “bang ini gak bisa dibawa pake motor dia tidak mau ikut” lalu Saksi jawab “ya uda saya minta petunjuk Danton dulu siapa tau bisa ambil mobil” selanjutnya Saksi pulang ke Pomdam Jaya.

13. Bahwa sesampainya di Pomdam Jaya Saksi mencari Saksi-2 ke barak remaja dan saat bertemu dengan Saksi-2, Saksi memberitahukan “ijin Danton orangnya sudah ketemu petunjuk tapi ga bisa diangkut pakai motor” jawab Saksi-2 “sudah pakai mobil aja”, lalu Saksi bertanya “ijin Dan dibawah adanya Strada” dijawab Saksi-2 “ya udah pake Strada aja” lalu Saksi bertanya kembali “ijin Danton ganti baju” dijawab oleh Saksi-2 “saya gini aja” selanjutnya Saksi ke bawah mengambil kunci kontak mobil Strada lalu menyalakannya bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Saksi-2, pada saat itu di parkiran Satlakgakkumwal Saksi bertemu dengan Sdr. Aldi lalu Saksi perintahkan untuk ke Menteng Tenggulun terlebih dahulu menggunakan sepeda motor Saksi, selanjutnya Sdr. Aldi pergi kemudian Saksi dan Saksi-2 menyusul ke Menteng Tenggulun menggunakan mobil dinas Strada. Sesampainya di daerah Menteng Tenggulun sekira pukul 03.20 WIB Saksi hanya menunggu di dalam mobil sedangkan Saksi-2 ngobrol dengan warga setempat dan berusaha untuk membawa Sdr. Lukman Hakim untuk masuk ke dalam mobil, namun saat itu terjadi perlawanan dari Sdr. Lukman Hakim sambil berkata “saya tidak mau ikut, bunuh saja saya disini” kemudian Saksi-2 berhasil membawa dan memasukkannya ke dalam mobil dibantu oleh Prada Choirul, Prada Leo dan Sdr. Aldi. Pada saat di dalam mobil tersebut Saksi yang mengemudikan mobil sedangkan Sdr. Aldi duduk di samping Saksi di bangku depan sebelah kiri, Sdr. Lukman Hakim berada dibangku belakang tengah diapit oleh Saksi-2 dan Prada Choirul sedangkan Saksi-7 dan Prada Leo menggunakan motor masing-masing.

14. Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi tidak melihat secara pasti berapa kali Saksi-2 dan Prada Choirul melakukan pemukulan terhadap Sdr. Lukman Hakim karena Saksi fokus mengemudi namun Saksi mendengar Sdr. Lukman Hakim dipukuli berkali-kali sepanjang perjalanan kembali ke Pos 2 hingga tersungkur hampir ke bangku depan. Selanjutnya sesampainya di Pos 2 Saksi-2, Sdr. Aldi dan Prada Choirul menurunkan Sdr. Lukman Hakim di dekat Tugu Gajah Mada depan Pos 2 dengan cara menarik Sdr. Lukman Hakim hingga Sdr. Lukman Hakim terjatuh dari mobil, kemudian Saksi dan Prada Choirul pergi memarkirkan mobil Strada ke parkiran Satlakgakkumwal, setelah mobil terparkir digarasi Saksi melihat bercak-bercak darah Sdr. Lukman Hakim kemudian Saksi memerintahkan Prada Choirul untuk membersihkannya selanjutnya Saksi kembali untuk melihat Sdr. Lukman Hakim yang berada di belakang Tugu Gajah Mada.

15. Bahwa sesampainya di Pos 2, Saksi-2 melihat posisi Sdr.Lukman Hakim terlentang di samping Tugu Gajah Mada sebelah kanan dikelilingi oleh Saksi-2, Prada Leo, Sdr. Aldi dan Saksi-7 kemudian Saksi mendekati Sdr. Lukman Hakim yang saat itu sedang ditampar-tampar oleh Saksi-2 untuk disadarkan, kemudian Prada Choirul datang dan Saksi mengambil air ke Mesjid kemudian menyiramkan ke muka Sdr. Lukman Hakim, lalu Saksi mengusap-usap wajah Sdr. Lukman Hakim yang berdarah sehingga Sdr. Lukman Hakim batuk-batuk karena meminum air yang Saksi siramkan. Selanjutnya Saksi menyeret kedua kaki Sdr. Lukman dari arah belakang Tugu sampai ke depan Tugu kurang lebih 3 (tiga) meter jaraknya, pada saat itu datanglah Prada Julkanidin dan Prada Erwin Harmadani dari arah luar markas menuju ke dalam markas lalu Saksi-2 memerintahkan Prada Julkanidin dan Prada Erwin Harmadani “eh tolong bantuin ngangkat”. Pada saat itu yang menggotong dan membawa Sdr. Lukman Hakim adalah Prada Choirul, Prada Erwin Harmadani, Sdr. Aldi dan Saksi sedangkan Prada Julkanidin dan Prada Leo menerangi jalan menggunakan senter hanphone dan menempatkan Sdr. Lukman Hakim di bak mobil truck bekas belakang warkop Pomdam Jaya dengan posisi terlentang dan Saksi tidak mengetahui apakah tangan Sdr. Lukman Hakim di borgol atau tidak akan tetapi pada waktu kami akan meninggalkan Sdr. Lukman Hakim Sdr. Aldi memberikan kunci borgol sambil berkata “bang orangnya diborgol” lalu Saksi menjawab "oh iya” selanjutnya kembali ke Pos 2 untuk membangunkan Prada Agung (Saksi-6) dan memberikan kunci borgol “ini kunci borgol, orangnya diborgol di truk” lalu Saksi-6 menjawab “apa ini Danru, saya gak berani” lalu Saksi mengatakan “udah gak apa apa ini tenang aja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kunci, besok kamu cek siapa tahu sudah sadar" lalu Saksi pergi ke barak.

16. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi ada kegiatan pengawalan Mabes TNI, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Aldi dan menyampaikan "bang orangnya lewat" lalu Saksi menjawab "ah yang benar kamu" kemudian dijawab oleh Sdr. Aldi "barusan saya mengecek bang, nafasnya udah gak ada" lalu Saksi jawab "oh ya udah saya kabarin Danton" kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-2 "ijin Danton orangnya meninggal petunjuk" lalu Saksi-2 menjawab "oh iya Pak Ikram monitor, nanti malam kita bergerak".

17. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali dari Mabes TNI kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke warkop dan bertemu dengan Saksi-7 dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-7 "gimana kondisinya" jawab Saksi-7 "liat aja sendiri bang" kemudian Saksi melihat ke dalam bak mobil truck kondisi Sdr. Lukman Hakim sudah terbungkus terpal dan kain penutup kasur, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 menanyakan "ijin Danton hari sudah mulai gelap petunjuk?" lalu Saksi-2 menjawab "iya Pak Ikram, ini mobil saya lagi dipake sama pacar saya, nanti setelah sholat isya pacar saya merapat lalu kita ambil mobilnya" lalu jawab Saksi "saya ke Pos 2 aja Danton". Selanjutnya Saksi pergi ke Pos 2 untuk menemui Saksi-2, pada saat di pos 2 Saksi-2 berkata "nanti pakai mobil saya aja Pak Ikram" lalu Saksi menjawab "siap Dan".

18. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat mobil Saksi-2 melintas Pos 2 menuju markas kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-2 "dimana Pak Ikram" Saksi jawab "siap di pos 2 Danton" kemudian Saksi dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Vios milik Saksi-2 pergi melalui Pos 1 keluar lalu masuk kembali ke gedung bioskop bekas (bengkel hasan) dan mobil Saksi-2 diparkir di samping mobil truck tempat dimana Sdr. Lukman Hakim berada. Setelah mobil terparkir Saksi-2 menitipkan kunci mobil kepada Saksi karena Saksi-2 ada kegiatan di Monas lalu Saksi duduk di belakang warkop saat itu ada Saksi-7 dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Aldi datang ke belakang warkop lalu Saksi mengatakan "ga enak nongkrong kalau di situ masih ada mayat" kemudian Saksi bersama Sdr. Aldi dibantu oleh 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal menggotong jenazah (Sdr. Lukman Hakim) dari truck dipindahkan ke bagasi mobil milik Saksi-2. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 dan Sdr. Aldi "diurus handphone sama dompet korban dan Saksi-7 jual motornya" kemudian Saksi dan Saksi-7 pulang.

19. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi kembali ke warkop kemudian sekira pukul 22.20 WIB Saksi-7 datang lalu mengatakan kepada Saksi "bang motornya sudah saya jual" lalu Saksi bertanya "berapa?" jawab Saksi-7 "Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. Aldi datang lalu Saksi menanyakan "udah dibuang di?" dijawab oleh Sdr. Aldi "sudah". Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang bergabung bersama Saksi, Sdr. Aldi dan Saksi-7 kemudian Saksi-2 bertanya "mayatnya ada dimana" lalu Saksi menjawab "mayatnya sudah dibagasi Danton" lalu dijawab oleh Saksi-2 "oh ya sudah" kemudian Saksi-2 menghubungi Prada Agung (Saksi-6) dan Terdakwa namun tidak satupun yang mengangkat telphone.

20. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa, Saksi-6 dan Prada Choirul pergi ke warkop, lalu Prada Choirul masuk ke dalam warkop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk makan ple sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 dikumpulkan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-2 menuju mobil milik Saksi-2 yang isi bagasinya mayat Sdr. Lukman Hakim. Sebelum berangkat Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-7 “ke daerah jonggol ya” setelah itu Saksi, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 masuk ke dalam mobil kemudian berangkat ke arah Jonggol sekira pukul 24.00 WIB.

21. Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jonggol Saksi tidur sedangkan yang mengarahkan jalan adalah Saksi-6 dan Terdakwa sedangkan Saksi-7 yang mengemudi. Sesampainya di daerah Jonggol pada hari Jumat dini hari sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 berkata “stop stop disini aja” selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari mobil dan untuk memastikan keadaan Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-6 buang air kecil sedangkan Saksi-7 tetap di dalam mobil, kemudian Saksi-7 dari dalam mobil membuka bagasi lalu Saksi, Saksi-2 dan Prada Agung menggotong mayat Sdr. Lukman Hakim dan dibuang ke dalam jurang lalu Saksi-7, Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-6 bergegas pulang.

22. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam membuang mayat Sdr. Lukman Hakim dan posisi Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju Jonggol duduk di jok depan sebagai penunjuk jalan dan yang mengemudikan mobil adalah Sdr. Rama (Saksi-7).

23. Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut dalam membuang mayat Sdr. Lukman Hakim adalah Letda Fariswan Widianto Dewabrata (Saksi-2) dan Terdakwa pada saat tiba dilokasi Jonggol turun dari mobil untuk buang air kecil dibelakang mobil tetapi Terdakwa tidak ikut mengangkat maupun membuang mayat Sdr. Lukman Hakim dari bagasi mobil untuk dibuang ke jurang.

24. Bahwa maksud mayat Sdr. Lukman Hakim dibuang ke Jonggol untuk disembunyikan dan menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Fariswan Widianto Dewabrata
Pangkat/NRP	:	Letda Cpm/11170020790695
Jabatan	:	Pama Pomdam Jaya
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Medan, 27 Juni 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kumis Kucing Raya No. 62 KPAD Rt.004 Rw.007 Cibubur Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Cpm Fariswan Widianto Dewabrata (Saksi-2) mengenal Kopda La Samsibar (Terdakwa), Saksi-2 tidak mengenal Sdr. Lukman Hakin namun Saksi-2 baru mengenal Sdr. Lukman Hakim pada saat hari Kamis malam tanggal 27 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB di pos 2 Penjagaan Pomdam Jaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Lukman hakim terjadi pada tanggal 27 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi selesai membantu anggota menyiapkan mobil karavan untuk acara pameran alutsista di Monas, Saksi melihat di Pos 2 Penjagaan Pomdam Jaya ada seseorang dalam kondisi basah kuyup sedang berdiri selanjutnya Saksi bertanya kepada Serda M Ikram Patiroy (Saksi-1) yang saat itu sedang piket jaga “kok orang ini basah kenapa?” lalu Saksi-1 jawab “ijin Danton orang ini tadi lawan arah kemudian saya tegur namun melawan dan sempat memukul saya 2 (dua) kali", mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi emosi lalu Saksi memukul Sdr. Lukman Hakim ke arah dada dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdr. Lukman Hakim mengerang kesakitan dan beberapa saat kemudian Kapten Cpm Farid Gustaviano melintas lalu menanyakan “ini ada apa?” lalu dijelaskan oleh Saksi-1 bahwa orang tersebut lawan arah dan sempat melawan kemudian Kapten Cpm Farid Gustaviano berkata “kok berani sekali” selanjutnya Kapten Cpm Farid Gustaviano pergi ke warkop.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Lukman Hakim duduk bersama dan diberikan makan dan minum oleh Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Danpomdam Jaya masuk ke Pomdam Jaya kemudian disusul Wadanpomdam Jaya, Kasilidpam, Kasiwal kemudian yang terakhir melintas masuk ke markas adalah Kasigakkum. Pada saat Kasigakkum Mayor Cpm Muchid sempat mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian pulang, sekira pukul 02.00 WIB Saksi perintahkan Sdr. Lukman Hakim untuk basah ke parit yang ada di sebelah Pos 2 Penjagaan namun Sdr. Lukman Hakim malah lari kabur melewati depan aula Pomdam Jaya menuju parkiran Satlakgakkumwal dan meloncat lewat pagar. Kemudian Saksi perintahkan Saksi-1 untuk mengejamya kemudian Saksi-1 bersama Prada Agung (Saksi-6) mengejar menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi ke Pos 1 Penjagaan dan tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 datang melaporkan kepada Saksi bahwa Sdr. Lukman Hakim sudah ditemukan dipermukiman warga tepatnya di Menteng Trenggulun. Selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menyiapkan mobil Mitsubhisi Strada untuk dipakai menjemput Sdr. Lukman Hakim, lalu Saksi, Saksi-1, Saksi-6, Prada Choirul dan Sdr. Aldy berangkat untuk menjemput Sdr. Lukman Hakim.

4. Bahwa setelah Saksi sampai di daerah pemukiman warga di Menteng Trenggulun Sdr. Lukman Hakim sedang mengadu kepada warga setempat bahwa dirinya dipukuli anggota TNI, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada warga jika Sdr. Lukman Hakim adalah orang yang tidak jelas dan akhirnya warga berpihak kepada Saksi lalu Saksi pun membawa Sdr. Lukman Hakim ke kantor, kemudian Saksi-1 memasukkan Sdr. Lukman Hakim ke dalam mobil dengan posisi ditengah, Saksi-1 mengemudikan mobil, kemudian dibangku depan sebelah kiri Sdr. Aldi kemudian dibangku belakang sebelah kanan Prada Choirul, disebelah kiri Saksi dan ditengah-tengah adalah Sdr. Lukman Hakim. Selama diperjalanan sempat beberapa kali Saksi melakukan pemukulan ke arah wajah sebelah kiri Sdr. Lukman Hakim dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan memukul punggung Sdr. Lukman Hakim dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB setelah sampai di Pos 2 Sdr. Lukman Hakim diturunkan dari mobil kemudian dibawa ke belakang Tugu Pomdam Jaya yang ada di Pos 2, dan kondisi Sdr. Lukman Hakim saat itu sudah dalam keadaan lemas dan Saksi berusaha untuk membangunkan Sdr. Lukman Hakim dengan cara memerintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-6 untuk mengambil air dan menyiramnya, setelah disiram Sdr. Lukman Hakim masih kondisi lemas selanjutnya Saksi perintahkan untuk membawanya ke tempat yang aman karena di Pos 2 banyak orang lalu-lalang. Selanjutnya pada saat Sdr. Lukman Hakim akan dibawa, datang 2 (dua) orang anggota Yonpomad yaitu Prada Julkanidin dan Prada Erwin Harmadani melintas Pos 2 lalu Saksi-1 menyuruh untuk membantu mengangkat Sdr. Lukman Hakim dan dibawa oleh Saksi-1, Prada Erwin, Prada Leo Alfian dan Sdr. Aldi melewati TPS Pomdam Jaya lalu mengarah ke gedung bioskop tua dan akhirnya diletakkan di belakang warkop tepatnya di dalam mobil truck bekas. Selanjutnya Saksi istirahat di barak remaja karena besok sekira pukul 07.00 WIB ada kegiatan Waskita RI 4 di Kemhan Jakarta Pusat.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 untuk menanyakan tentang kondisi Sdr. Lukman Hakim dan penyampaian dari Saksi-1 bahwa Sdr. Lukman Hakim masih sadar. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi dengan mengatakan “ijin Danton ini Lukman udah lewat/meninggal” lalu Saksi menjawab “monitor nanti kita urus”. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menyiapkan anggota diantaranya Saksi-6 dan Prada Choirul, namun saat itu Prada Choirul tidak bisa datang karena ada kegiatan, selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios Silver milik Saksi yang diparkirkan di gedung bioskop (bengkel hasan) pada saat itu mayat Sdr. Lukman Hakim digotong oleh Saksi-1, Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-7 untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik Saksi, selanjutnya yang mengemudikan mobil yaitu Saksi-7 yang duduk di bangku depan sebelah kiri adalah Terdakwa, dan yang duduk dibangku belakang sebelah kiri adalah Saksi, ditengah Saksi-1 dan di bangku sebelah kanan adalah Saksi-6.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan 4 (empat) orang lainya membawa mayat Sdr. Lukman Hakim untuk dibuang, namun yang tahu tempatnya adalah Terdakwa dan Prada Agung (Saksi-6) karena Saksi tidak mengetahui tempat untuk membuang mayat Sdr. Lukman hakim tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB sampai di daerah Jonggol perbatasan Cianjur Jawa Barat kemudian mayat Sdr. Lukman Hakim dibuang di TPS selanjutnya Saksi dan 4 (empat) orang lainnya kembali pulang.

8. Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa barang-barang milik dari Sdr. Lukman Hakim yaitu berupa handphone dibuang oleh Sdr. Aldi dan sepeda motor Vario Tekno dijual oleh Saksi-7, padahal Saksi sudah mengingatkan agar motor tersebut dibuang jauh-jauh namun oleh Saksi-7 menjual kepada temannya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saksi namun Saksi menolaknya.

9. Bahwa tujuan dari Saksi membuang mayat Sdr. Lukman Hakim karena takut ketahuan dan akan menimbulkan kecurigaan bau mayat tersebut jika tidak dibuang jauh-jauh.

10. Bahwa Saksi pada saat di Pos 2 mengajak Terdakwa sebagai penunjuk jalan karena Saksi tidak mengetahui lokasi di daerah Jonggol dan menurut Saksi Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau yang mau dibuang ke Jonggol adalah mayat Sdr. Lukman Hakim.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2 yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak benar. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa yang mau dibuang ke daerah Jonggol adalah mayat Sdr. Lukman Hakim.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Syafrudin
Pangkat/NRP	:	Kopda/31060331310184
Jabatan	:	Ta Pomdam Jayal
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Kendari, 8 Januari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Setiabudi Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Syahfrudin (Saksi-3) kenal dengan Kopda La Samsibar (Terdakwa) sejak Saksi-3 masih di Yonpomad namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan sesama anggota, sedangkan dengan Sdr. Lukman Hakim Saksi-3 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi melaksanakan Pospak di Cut Mutia Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Prada Rendi (Saksi-4) menghampiri Saksi di lampu merah Cut Mutia dan memberitahukan kepada Saksi bahwa semalam ada kejadian anak-anak memukul yang melawan arah, lalu Saksi bertanya “Rendi, orangnya dimana” lalu dijawab oleh Saksi-4 “ada, dibelakang dekat kantor parkiran truck” lalu Saksi menjawab “entar, kita lihat” Saksi balik bersama Saksi-4 ke kantor sekira pukul 08.10 WIB sesampainya di warkop dekat parkiran truck sekira pukul 08.20 WIB Saksi dan Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Reynaldi lalu Saksi bertanya kepada Saksi-4 “Rendi, mana orangnya” lalu Saksi-4 menanyakan kepada Sdr. Reynaldi lalu dijawab oleh Sdr. Reynaldi “itu di atas truck” lalu Saksi dan Saksi-4 melihat pada saat itu posisi Sdr. Lukman Hakim terlentang dengan muka lebam, mata kiri dan kanan biru dan bibir bengkak.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat dari luar truck lalu berupaya membangunkan Sdr. Lukman Hakim namun tangan Saksi tidak sampai ke dalam truck lalu Saksi menggunakan pecahan bambu berukuran lebar sekitar 10 cm dan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm bambu yang merupakan bekas pagar ayam lalu Saksi sambil berkata “bangun, bangun kamu pura-pura lagi” karena tidak bangun Saksi memberitahukan kepada Sdr. Reynaldi “ini orang kalau sampai siang gak bangun kamu antar ke rumah sakit” dijawab Sdr. Reylandi “iya bang”.

4. Bahwa sekira pukul 08.35 WIB Saksi dan Saksi-4 masuk ke dalam asrama, Saksi-4 balik ke barak sedangkan Saksi pulang ke rumah untuk sarapan, setelah makan sekira pukul 08.50 WIB di lapangan hitam Satlak Gakkum melaksanakan serah terima piket dan setelah selesai serah terima Saksi dan Saksi-4 sekira pukul 09.45 WIB menuju ke Pos 2, sesampainya di pos 2 Saksi duduk bersama Saksi-4 sambil ngobrol kemudian sekira pukul 10.15 WIB Saksi kembali lagi ke belakang untuk memastikan bahwa Sdr. Lukman Hakim dibawa ke rumah sakit sampai disana Saksi melihat dari sisi kiri dan kanan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lukman Hakim tidak bergerak lalu Saksi balik ke Pos 2 dan Saksi memberitahukan kepada Saksi-4 “Rendi, orang itu sudah lewat/meninggal tolong kasi tahu yang tertua” lalu dijawab Saksi-4 “siap bang” setelah itu Saksi-4 menelepon Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui Saksi-4 berbicara apa kepada Saksi-2.

5. Bahwa pada saat Saksi meninggalkan Sdr. Lukman Hakim untuk serah terima kondisi Sdr. Lukman Hakim kedua matanya membiru, bibir bengkak sambil mengeluarkan suara seperti orang mengorok/tidur dan badan tertutup oleh bender sebatas dada, akan tetapi setelah Saksi selesai serah terima dan melihat kembali kondisi Sdr. Lukman Hakim bahwa Sdr. Lukman Hakim sudah tidak bernafas lagi. Selanjutnya melihat kondisi seperti itu Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk menghubungi Danton (Saksi-2) karena pada sat itu Saksi-4 sedang memegang handphone.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembuangan mayat Sdr. Lukman Hakim ke Jonggol dan Saksi baru mengetahui perkara tersebut setelah dipanggil penyidik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	:	Rendi Laleno
Pangkat/NRP	:	Prada/31170290290696
Jabatan	:	Ta Pomdam Jaya
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Mubune, 19 Juni 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Tempat tinggal	:	Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Setiabudi Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Rendi (Saksi-4) kenal dengan Kopda la Samsibar (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Pomdam Jaya tepatnya di pintu jaga Pos 2 setelah Penyidik menjelaskan kepada Saksi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 05.25 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Zulkanidin berpakaian preman dengan berkata “Ren Ren semalam kita gebukin orang” tapi Saksi tidak menghiraukannya dan Prada Zulkanidin berkata lagi “orangnya dibawa dibelakang warkop”. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi pergi mandi dibawah barak, setelah selesai mandi Saksi langsung pergi melaksanakan Pospak pagi tanpa apel pengecekan yang diambil oleh Danton Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), selanjutnya Saksi langsung pergi ke Pos Tugu Tani Jakarta Pusat untuk melakukan Pospak pagi.

4. Bahwa sekira pukul 07.30 Saksi selesai melaksanakan Pospak pagi, lalu Saksi pergi menemui Kopda Safrudin (Saksi-3) di Pospak Jl. Cut Mutia Jakarta Pusat, setelah bertemu Saksi berkata “bang itu anak-anak gebukin orang lawan arah" lalu Saksi-3 menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana lalu Saksi menjawab "di Pos 2" lalu Saksi berkata lagi "terus gimana orangnya* Saksi menjawab kembali "kayaknya orang dibawa ke belakang warkop" dan Saksi-3 berkata "ya udah ayo balik".

5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Saksi-3 berhenti di parkiran depan warkop, lalu Saksi-3 terlebih dahulu masuk ke dalam warkop menuju pintu belakang dan Saksi posisi dibelakang Saksi-3, setelah di luar pintu belakang warkop Saksi melihat sebelah kanan ada Sdr. Reynaldi alias Aldi sedang duduk di tempat tidur belakang warkop bersama 3 (tiga) orang anak sekolah (tidak kenal namanya), kemudian Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Reynaldi "dimana re" lalu Saksi tidak bisa menjawab, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Reynaldi alias Aldi "dimana orangnya" lalu Sdr. Aldi menjawab "di situ bang" sambil menunjuk tangannya ke arah truck.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mendekati truck tersebut melihat ada 1 (satu) orang Sdr. Lukman Hakim berada di lantai truck dengan posisi tertfdur dengan posisi bagian kepala berdekatan di kepala depan mobil truck dan posisi badan lurus dengan diselimuti oleh kain bekas bener menutupi dada atas sampai kakinya dan Saksi melihat tidak menggunakan baju.

7. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat Saksi-3 mencari sesuatu di dekat mobil truck ternyata Saksi-3 mendapatkan bambu berukuran 60 cm untuk membangunkan korban dengan cara diketuk-ketuk sebanyak 10 kali dibagian pipi sebelah kanan Sdr. Lukman Hakim dengan berkata "bangun bangun kamu bohongi saya lagi, kamu tidur, bangun, bangun* dengan nada keras, lalu Terdakwa dan Serda Muhamad Muamar Kadafi (Saksi-5) muncul dari pintu belakang warkop sambil mendekati mobil truck dengan posisi Terdakwa berdekatan dengan pintu belakang warkop sambil merokok dan Saksi-5 masih di belakang warkop tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 08.35 WIB Saksi dan Saksi-3 sudah di luar warkop berkata "ayo ren kita serah terima* lalu Saksi menjawab "siap bang" selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pergi ke pintu masuk Pomdam Jaya untuk serah terima piket dengan mengendarai motor trail dinas tanpa mampir Pos 2, Saksi mengarah ke barak untuk istirahat berbaring-baring ditempat tidur sambil menunggu serah terima piket dan Saksi-3 mengarah ke lapangan Pomdam Jaya.

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi turun dari barak untuk serah terima piket baru yang diambll oleh Baton (Sertu Maswatu) dengan dihadiri oleh Pratu Junaidin, Saksi-3, Terdakwa dan Saksi, namun Praka Heri dengan keterangan sedang ngawal sedangkan Danton Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) tanpa keterangan serta Serda Putu dan Praka Aksol dengan keterangan DL Dishub.

10. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Sertu Maswatu membagi pos antara lain Pos 1 dijaga oleh Sertu Maswatu dan Praka Heri sedangkan Pos 2 dijaga oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi duduk di Pos 2 namun Saksi-3 langsung keluar Pos 2 melalui ATM (tidak tahu kemana). Selanjutnya sekira pukul 11.10 WIB Saksl-3 datang ke Pos 2 dengan memberitahukan kepada Saksi lalu berkata "ren kasi tahu yang tertua, kayaknya orangnya sudah lewat" lalu Saksi mengambil handphone untuk menghubungi Danton Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) "ijin Danton, untuk orang tadi malam digebukin kayaknya sudah lewat* lalu Saksi-2 menjawab "oh ia makasih Pak Rendi" lalu panggilan langsung dimatikan, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah untuk istirahat sambil berkata "ayo Rendi" lalu Saksi jawab "siap bang".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar pintu Pos 2 menuju arah Monas Jakarta Pusat untuk Pam Alutsista dan sekira pukul 13.35 WIB Saksi-3 keluar juga lewat pintu Pos 2 menuju arah Monas Jakarta Pusat untuk Pam Alutsista, kemudian Saksi jaga pintu Pos 2 sampai sekira pukul 18.00 WIB Saksi diaplus oleh Praka Aksol sedangkan Serda Putu jaga di Pos 1, selanjutnya Saksi pergi ke barak untuk istirahat, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Pos 2 untuk melihat jadwal jaga malam (03.00 WIB s.d 06.00 WIB) yang saat itu hanya bertemu Praka Aksol sedang yang duduk di Pos 2, selanjutnya Saksi kembali ke barak untuk istirahat lagi.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi kembali berjaga di pintu Pos 2 sampai dengan pukul 05.00 WIB dengan digantikan oleh Kopda Safrudin (Saksi-3), dikarenakan ada pemberitahuan di WA grup Satgakkumwal bahwa Saksi menggantikan Terdakwa Pam Alutsista, selanjutnya Saksi pergi ke barak untuk istirahat kembali dikarenakan Apel Pam Alutsista di Monas Jakarta Pusat pukul 06.00 WIB dengan berpakaian lengkap PDL20 serta pakai helm PM.

13. Bahwa sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat korban di lantai dari samping bak mobil truck, adapun kondisi Sdr. Lukman Hakim yaitu beberapa memar diwajah, mata, pipi kanan dan pipi kiri dan rambut agak basah serta pelipis sobek (letaknya lupa) dan Sdr. Lukman Hakim tidak memakai baju dan Saksi tidak tahu apakah Sdr. Lukman Hakim memakai celana dikarenakan Sdr. Lukman Hakim ditutupi kain bekas bener dari dada sampai kaki korban. Saat itu Saksi melihat tubuh Sdr. Lukman Hakim tidak bergerak namun mulut Sdr. Lukman Hakim bergerak seperti menyembur keluar “Blerr'.

14. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ikut dalam membuang mayat Sdr. Lukman Hakim ke Jonggol setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	Muhammad Muamar Kadafy
Pangkat/NRP	:	Serda/21170063420797
Jabatan	:	Ba Unit 3/I/II Satlakgakkumwal
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Serang Banten, 11 Juli 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Setiabudi Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Muhammad Muamar Kadafy (Saksi-5) kenal dengan Kopda La Samsibar (Terdakwa) sejak Desember 2017 di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, kemudian Saksi-5 tidak kenal dengan Sdr. Lukman Hakim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Pos 2 penjagaan Pomdam Jaya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Jaga Pos 2 penjagaan Pomam Jaya sampai pukul 09.00 WIB bersama Koptu Arif Asmono, serah terima jaga dengan Prada Agung (Saksi-6) pada pukul 06.00 WIB saat pergantian jaga Saksi mendengar informasi dari Saksi-6 mengatakan “ru, ru, itu orang yang dipukulin semalam ada di belakang, diborgol” lalu Saksi bertanya “siapa”, dijawab oleh Saksi-6 “itu yang dipukulin sama Sersan Patiroy” lalu Saksi bertanya “loh terus siapa yang bertanggung jawab” dijawab oleh Saksi-6 “ga tau saya ru”.

4. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi ke belakang warkop untuk mengecek kondisi orang yang diceritakan oleh Saksi-6, pada saat Saksi di belakang warkop melihat ada orang dl atas truck dalam kondisi tidak berdaya, dengan wajah penuh luka terutama pada bagian mata kanan dan kiri bengkak dan memar serta tangan kanan diborgol ke dinding mobil truck, selanjutnya Saksi membuka borgol yang terikat ditangan kanan Sdr. Lukman Hakim karena Saksi tidak tega melihatnya kemudian Saksi kembali ke Pos 2 untuk jaga.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.40 WIB Saksi kembali ke Pos 2 untuk jaga pos bersama Koptu Arif Asmono dan Koptu Arif Asmono sempat bercerita kepada Saksi bahwa semalam ada kejadian orang yang melanggar lalu lintas dan diberhentikan oleh Serda M Patiroy (Saksi-1) dan sempat dipukul. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali ke belakang warkop untuk melihat kondisi orang yang berada di dalam truck, pada saat itu Saksi melihat ada Kopda Safrudin (Saksi-3), Terdakwa dan Prada Rendi (Saksi-4) sedang melihat korban, selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 sedang memegang potongan bambu yang panjangnya kira-kira 1 (satu) meter sambil melakukan pemukulan terhadap wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali pukulan sambil berkata “woy bangun woy kamu mau nipu saya, baru digituin aja”, sedangkan Terdakwa dan Prada Rendi hanya melihat dan tidak melakukan apapun. Selanjutnya pada saat Saksi melihat korban posisinya sudah berubah pada saat pertama kali melihat pada pukul 06.30 WIB posisi Sdr. Lukman Hakim tersebut terlentang di atas mobil truck yang tadinya didekat belakang berpindah ke arah tengah samping kanan mobil truck dan tidak lama kemudian Saksi kembali pulang ke Pos 2 untuk jaga.

6. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi berada di Muara Angke diberitahukan oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa orang yang berada di dalam mobil truck sudah meninggal selanjutnya untuk meyakinkan hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa lewat telephone lalu Terdakwa mengatakan “ru, ini orang sudah lewat ru” lalu Saksi menjawab “aduh saya lagi di muara angke, coba telephone aja patiroy” lalu dijawab Terdakwa “Danru ajalah yang bilang ke San Patiroy”. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan berkata “woy Ikram, itu loh yang orang di belakang truck udah lewat dijawab oleh Saksi-1 “yang bener kata siapa” Saksi jawab “itu pak Samsibar tadi memberitahukan, coba deh lu telepon” dijawab oleh Saksi-1 “ya udah ya udah”.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa penganiayaan tersebut bermula karena ada orang yang lawan arah, dan yang Saksi ketahui yang melakukan pemukulan tersebut adalah Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) dan Serda Patiroy (Saksi-1), namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemukulan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdr. Lukman Hakim. Sedangkan kondisi pada waktu Saksi melihat adalah wajah penuh luka terutama pada bagian mata kanan dan kiri dan memar serta tangan kanan diborgol ke dinding mobil truck. Saksi sempat mengambil foto Sdr. Lukman Hakim hanya sekali dan saat ini foto tersebut sudah Saksi hapus.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembuangan mayat Sdr. Lukman Hakim dan Saksi baru mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	:	Agung Irawan
Pangkat/NRP	:	Prada/31170042870398
Jabatan	:	Tapamwal 3 3/II/A
Kesatuan	:	Yonpomad Puspomad
Tempat tanggal lahir	:	Singguling/Padang, 10 Maret 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonpomad Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Agung Irawan (Saksi-6) kenal dengan Kopda La Samsibar (Terdakwa) sejak tahun 2017 pada saat berdinas di Pomdam Jaya sedangkan dengan Sdr. Lukman Hakim Saksi tidak mengenalnya.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Lukman Hakim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 September 2018.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan jaga malam bersama Koptu Arif Asmono dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB ada pengendara sepeda motor Vario warna Putih lawan arah dari Pasar Manggis menuju Jl. Guntur disamping Asrama Pomdam Jaya, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Serda Ikram Patiroy (Saksi-1) yang seharusnya jaga kedua mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB akan tetapi Saksi-1 sudah mendahului datang.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 menghentikan sepeda motor tersebut, Saksi sedang berdiri di pintu gerbang melihat Saksi-1 sedang memberitahukan pengendara sepeda motor lalu terjadi cekcok mulut antara pengendara sepeda motor dengan Saksi-1 hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 lalu pengendara tersebut dibawa masuk ke penjagaan Pos 2 oleh Saksi-1 dengan cara mengambil kunci motor.

5. Bahwa setelah berada di penjagaan Pos 2 pengendara motor tersebut memarkirkan kendaraannya di parkiran depan penjagaan Pos 2 setelah itu pengendara motor tersebut masih cekcok dengan Saksi-1 sedangkan posisi Saksi sedang duduk di penjagaan bersama Koptu Arif Asmono, selanjutnya Saksi-1 memukul wajah pengendara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pengendara motor tersebut melawan Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan sambil mengumpat (woi ngentot).

6. Bahwa selanjutnya ketika melihat Saksi-1 dipukul lalu Saksi, Koptu Arif Asmono dan Pratu Oktan yang saat itu baru datang dari mengantar barang yang sedang duduk di penjagaan serentak berdiri, Saksi lari ke arah kanan hingga terjatuh berdiri kembali saat posisi pengendara motor sudah berada ditangga masjid disitu sudah ada Saksi-1, Koptu Arif Asmono dan Pratu Oktan, kemudian Saksi mengikutinya dan ikut melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara mengepal, kemudian Saksi-1 memerintahkan pengendara motor untuk duduk di bangku panjang, pada saat itu posisi duduk pengendara tersebut kakinya di taruh di paha, kemudian Pratu Oktan duduk di samping pengendara motor tersebut dan bilang "kamu gak sopan" sambil menyiramkan kopi hangat ke pengendara motor tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB datang Serda Fahmi menggunakan motor trail dan dalam posisi di atas motor trail Serda Fahmi mengatakan "mana orangnya bang yang mukul abang berani sekali" kemudian Serda Fahmi turun dari motor menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan menampar sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong dalam posisi telapak tangan terbuka dan posisi pengendara motor tersebut sedang duduk di kursi panjang. Selanjutnya pengendara motor tersebut diperintahkan masuk ke dalam Pos 2 kemudian diikuti oleh Serda Fahmi, pada saat di dalam Pos 2 terjadi pemukulan yang dilakukan Serda Fahmi terhadap pengendara sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui menggunakan tangan sebelah mana karena di dalam pos lampunya dalam keadaan mati, kemudian Pratu Oktan masuk dan keluar kembali, setelah itu Saksi dihubungi oleh Danton 2 Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) sekira pukul 23.50 WIB untuk ke barak meminjam peralatan motoris, kemudian Saksi ditanya "kamu di pos berapa gung?" Saksi jawab "ijin Dan saya di Pos 2 lagi ramai" dijawab oleh Saksi-2 "ada apa" kemudian Saksi menjawab "ada yang melawan arah dan dia memukul Serda Ikram Patiroy" dijawab "oo ya lah minimal sampai pagi" kemudian Saksi kembali ke Pos 2 untuk istirahat.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Serda Ikram Patiroy (Saksi-1) untuk jaga ke tiga karena posisi pada saat itu semua kena kegiatan Pam pameran Alutsista di Monas, saat itu Saksi diberikan sebuah kunci borgol oleh Saksi-1 sambil mengatakan "ini kunci borgol orangnya di borgol di belakang warkop" kemudian Saksi bertanya "masih sadar tidak Danru" kemudian Saksi-1 menjawab "sudah tidak sadar lagi" kemudian Saksi menjawab kembali "saya tidak berani membawa kunci borgolnya Danru" dijawab oleh Saksi-1 "pegang aja nanti serah terimakan kuncinya cek nanti bagaimana keadaannya, setelah itu Saksi-1 pergi ke barak, kemudian Saksi jaga sampai pukul 06.00 WIB.

9. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB sebelum di aplus oleh Serda Muamar Kadafi (Saksi-5), Saksi bertemu dengan Prada Rendi (Saksi-4) dan mengatakan "Rendi coba kamu lihat orang di belakang warkop udah gak sadar digebukin sama Serda Ikram Patiroy tadi malam" Saksi-4 menjawab " ya udah saya lihat dulu", setelah itu Saksi serah terima dengan Saksi-5 dan menyerahkan kunci borgol sambil mengatakan "Danru ini ada kunci borgol orang yang melawan arah semalem masih ada di belakang warkop" kemudian dijawab oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-5 kok gitu". Saksi menjawab "gak tau ru katanya dia sudah tidak sadar tapi masih hidup nanti cek aja bagaimana keadaannya, saya pergi dulu Pam Waskita".

10. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi pulang dari pam Waskita Rl kemudian Saksi dipanggil Saksi-4 yang mengatakan kalau pengendara motor tersebut sudah tidak ada/meninggal, Saksi merasa kaget dan mengatakan "yang bener kau" Saksi-4 menjawab "iya ngapain bohong" kemudian Saksi pergi ke barak persiapan Pospak Siang.

11. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB selesai Pospak Siang Saksi bertemu dengan Danton Letda Fariswan (Saksi-2) di Mesjid lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi "kamu besok gak ada kegiatan khusus kan" Saksi menjawab "tidak ada Danton hanya naik piket saja" Saksi-2 mengatakan "nanti malam kita buang mayat ya" kemudian Saksi menjawab agak ragu "siap Danton" setelah itu Saksi ke barak. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 via HP akan tetapi saat itu Saksi tidak mengangkat lalu tidur kembali kemudian Saksi disusul oleh Serda Fahmi membangunkan Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi ditunggu Saksi-2 lalu Saksi menjawab "males sekali saya ni" kemudian Serda Fahmi pergi, setelah itu Saksi berangkat ke warkop dan bertemu dengan Terdakwa didekat parkiran Satgakkumwal didekat lonceng kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat bersama menemui Saksi-2 dan Saksi-1, disusul Sdr. Rama (Saksi-7) datang sebagai pengemudi.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Rama (Saksi-7), Serda Patiroy (Saksi-1), Letda Fariswan (Saksi-2), Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Jonggol untuk membuang mayat tersebut, setelah sampai di daerah Jonggol Saksi secara spontan mengatakan "buang di sini saja Danton" kemudian serentak mengatakan "iya di sini aja" kemudian mayat tersebut di buang ke jurang, saat itu yang membukakan pintu bagasi mobil adalah Saksi-2 kemudian yang mengangkat serta mengeluarkan mayat adalah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan Terdakwa hanya berdiri dibelakang Saksi dan hanya melihat saja, sedangkan Sdr. Rama (Saksi-7) hanya diam di dalam mobil.

13. Bahwa kondisi pada saat itu gelap dan tidak ada pencahayaan selanjutnya setelah mayat tersebut dibuang Saksi beserta Saksi-7, Saksi-1, Saksi-2, dan Terdakwa kembali ke Pomdam Jaya dan sampai di Pomdam Jaya sekira pukul 04.30 WIB kemudian setelah sampai di kantor Saksi persiapan Pospak Pagi.

14. Bahwa Saksi mengetahui yang dibuang adalah mayat Sdr. Lukman Hakim dan selama dalam perjalanan berangkat sampai kebali tidak pembicaraan didalam mobil.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-7 (Rama Sebriyanto), Saksi-8 (Uden Sopiyan Hidayat), dan Saksi-9 (Aiptu Budi Mulia Rahmat) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-7

Nama lengkap	:	Rama Sebriyanto
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 4 September 1995
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Manggarai Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Rama Sebriyanto (Saksi-7) kenal dengan Kopda La Samsibar (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Pomdam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Lukman Hakim (korban) dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 00.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di Warkop kemudian datang Serda Andi Muhammad Ikram Patiroy (Saksi-1) mengambil baju dan berkata kepada Saksi “le saya ditonjok sama grab yang perboden”, kemudian Saksi-1 kembali ke Pos 2, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi menuju ke Pos 2, sesampainya di Pos 2 Saksi melihat Saksi-1 masuk ke dalam Pos 2 dan di dalam Pos 2 ada Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Reynaldi berada di bangku panjang yang berada di Pos 2, kemudian Saksi kembali ke Warkop dan memesan kopi setelah kopi diminum habis lalu Saksi pulang.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi kembali ke Pos 2 bertujuan untuk duduk dan nongkrong di Pos 2 penjagaan Pomdam Jaya, pada saat itu Saksi melihat Saksi-1, Sdr. Aldi dan Sdr. Ucok dan seorang laki-laki yang sedang diintrogasi dan diketahui bernama Sdr. Lukman Hakim sedang duduk di lantai depan pintu Pos

5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke warkop untuk memesan kopi dan pada saat Saksi kembali lagi ke Pos 2 sudah ada mobil Mayor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cpm Muchid (Satlakkum) berhenti di Pos. Selanjutnya Prada Chairul Hadi (aceh) memberikan rokok kepada Mayor Cpm Muchid setelah itu Mayor Cpm Muchid masuk ke dalam mobil melintasi mesjid dan saat itu Prada Leo datang ke Pos 2. Melihat Mayor Cpm Muchid pergi Sdr. Lukman Hakim berlari mengejarnya, namun pada saat dipersimpangan Aula Pomdam Jaya Sdr. Lukman Hakim melarikan diri ke arah depan aula melewati parkiran Satlakgakkumwal dan melewati pagar jaga Pos 1 menuju ke arah jalan raya.

6. Bahwa karena melihat Sdr. Lukman Hakim lari kemudian Saksi reflek dan langsung ikut mengejar bersama Prada Leo akan tetapi Prada Leo jauh di belakang Saksi, kemudian Saksi mencari/mengejar Sdr. Lukman Hakim ke arah Menteng Tenggulung dan menanyakan ke warga “pak ada orang yang berlari kesini tidak pake baju” dijawab oleh warga “itu pak itu pak dibelakang gerobak” sambil menunjuk ke arah gerobak. Pada saat itu Saksi langsung menangkapnya dengan cara memegang bajunya yang hanya dikenakan setengah, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-1 via HP dan memberitahukan “bang ini sudah ketangkap abang cepat kesini karena abang yang piket” kemudian di jawab “iya iya”.

7. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-1 datang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam bersama Prada Chairul Hadi, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Sdr. Lukman Hakim “ayo balik ke Guntur” kemudian di jawab “tidak mau” mendengar jawaban tersebut Saksi-1 mengajak Saksi kembali ke Guntur “le ayo balik ke Guntur” kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke Guntur menggunakan sepeda motor milik Saksi-1.

8. Bahwa setelah sampai di Guntur Saksi menurunkan Saksi-1 di parkiran kantor Satlakgakkumwal kemudian Saksi kembali ke Pos 2, tidak lama kemudian setelah Saksi sampai di Pos 2 menyusul Saksi-1 membawa mobil dinas Strada bersama Danton Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) menuju Menteng Tenggulun untuk mengambil Sdr. Lukman Hakim.

9. Bahwa kemudian sekira 10 (sepuluh) menit setelah mobil dinas dibawa oleh Saksi-1, lalu Saksi menyusul ke arah Menteng Tenggulun dan sesampainya di sana Saksi melihat Sdr. Lukman Hakim sudah berada di dalam mobil dinas tersebut, yang di dalamnya ada Saksi-1, Prada Chairul Hadi, Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Sdr. Aldi dan Sdr. Lukman Hakim dengan posisi masing-masing yaitu Saksi-1 sebagai supir, Sdr. Aldi disamping supir, Prada Chairul Hadi, Saksi-2 dan Sdr. Lukman Hakim berada dibangku tengah.

10. Bahwa pada saat kembali ke Guntur sekira pukul 03.00 WIB Saksi menggunakan sepada motor milik Saksi-1 dan Prada Leo menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio, sesampainya di Guntur Saksi memarkir motor milik Saksi-1 lalu duduk di drum bulat yang diisi semen, selang 20 (dua puluh) menit kemudian mobil dinas Strada sampai di Guntur saat itu Saksi melihat Sdr. Lukman Hakim diseret oleh Saksi-1 dari samping tugu, lalu datang Sdr. Reynaldi membantu mengangkat Sdr. Lukman Hakim.

11. Bahwa selanjutnya itu Saksi mengambil sepeda balap United langsung pulang, saat sampai di rumah Saksi ditanya oleh orang tua (Ibu) Saksi “darimana kamu jam segini kok baru pulang” Saksi jawab “aku dari Pos 2 ma bang Roy digebuk sama grab yang perboden” setelah itu Saksi sholat subuh, selesai sholat kemudian Saksi tidur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 12.15 WIB Saksi kuliah di BSI Salemba 45 dan pulang sekira pukul 16.45 WIB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi ke warkop untuk minum kopi, sesampainya di warkop Saksi ke belakang melihat Saksi-1 dan Sdr. Agus, Sdr. Ilham dan Sdr. Ucok, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi dengan berkata "le malam ini motor sudah tidak ada (terserah mau dikemanakan mau dijual atau apa)".

13. Bahwa kemudian Saksi menjual motor tersebut kepada sdr. Peang melalui sdr. Ilham, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Sdr. Ilham kembali ke Matraman Dalam III untuk menunggu Sdr. Peang memberikan uang hasil penjualan motor sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menunggu beberapa saat Sdr. Peang datang lalu memberikan uang secara langsung kepada Saksi sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda bukti atau kwitansi. Kemudian Saksi berinisiatif memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Peang dan Sdr. Ilham, setelah itu sekira pukul 22.15 WIB Saksi kembali ke warkop dengan Sdr. Ilham naik sepeda motor milik Sdr. Ilham, sesampainya di warkop Saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "sumbangkan ke yayasan" kemudian Saksi menjawab "iya" selanjutnya uang tersebut Saksi simpan, kemudian uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi taruh di warkop untuk makan-makan anak-anak selama nongkrong di warkop.

14. Bahwa setelah memberikan uang kepada Saksi-1 lalu Saksi kembali pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi kembali ke warkop, selanjutnya saat Saksi ke belakang warkop sudah ada Saksi-1 lalu memberikan kunci mobil sambil mengatakan "le kamu bisakan bawa mobil" Saksi menjawab "siap saya bisa" kemudian Saksi menuju mobil dan membuka kunci mobil dan saat itu yang ikut dalam mobil yaitu Letda Fariswan (Saksi-2), Serda Patiroy (Saksi-1), Terdakwa, Prada Agung (Saksi-6).

15. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi mengemudikan mobil mengarah ke Jonggol Jawa Barat melalui Duren Sawit Kali Malang dan yang mengarahkan pada saat itu sebagai penunjuk jalan adalah Terdakwa agar melewati Duren Sawit Kali Malang. Kemudian tembus di daerah Cilengsi, saat itu Saksi mengatakan "ini mah daerah Cilengsi karena saya pernah lewat sini" kemudian dari belakang mengatakan "le kau tahu jalan menuju Jonggol" kemudian Saksi jawab "iya saya tahu". Setelah menanyakan hal tersebut semua yang berada di dalam mobil diam dan tidak ada obrolan apapun, sesampainya di daerah Jonggol sekira pukul 03.00 WIB Saksi diperintahkan untuk berhenti di sebelah kiri dan mereka bilang mau kencing, setelah itu ada yang bilang buka bagasi, pada saat Saksi tidak mengetahui posisi tombol untuk membuka bagasi sehingga Saksi-2 yang membukakan bagasi tersebut, kemudian setelah dibuka baru Saksi mengetahui kalau yang dibuang adalah mayat/jenazah.

16. Bahwa pada saat Saksi-2, Saksi, Terdakwa dan Prada Agung Irawan (Saksi-6) turun dari mobil, Saksi tetap berada di dalam mobil dan tidak turun sama sekali sedangkan kegiatan mereka setelah turun yang Saksi ketahui mereka kencing, kemudian salah satu dari mereka mengatakan "buka bagasi" namun Saksi tidak tahu cara membuka bagasi, lalu Saksi-3 yang membuka bagasi tersebut setelah itu mereka mengeluarkan sesuatu dari bagasi yang menurut perkiraan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah hanya karena pada saat mengangkat benda tersebut tercium bau tidak sedap.

17. Bahwa pada sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama yang lain termasuk Terdakwa kembali ke Guntur, selama dalam perjalanan semua yang berada dalam mobil tidak ada obrolan apapun, sesampainya di Guntur sekira pukul 04.30 WIB di depan warkop Saksi turun dari mobil langsung mengambil motor yang Saksi taruh di warkop kemudian Saksi-2 membawa masuk mobil tersebut. Kemudian Saksi pulang ke rumah menggunakan motor dan langsung sholat subuh kemudian istirahat tidur.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	:	Uden Sopiyan Hidayat
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor, 7 September 1971
Pekerjaan	:	Ketua Rw 0101 Ds. Sinar Rasa
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Kel. Sinar Rasa Kec. Tanjung Sari Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Uden Sopiyan Hidayat (Saksi-8) tidak kenal dengan Sdr. Lukman Hakim hingga anggota Tim Infasi Polres Kab. Bogor melakukan identifikasi saat itulah Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Sdr. Lukman Hakim.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Parian datang ke rumah Saksi lalu memberitahukan bahwa ada satu orang mayat laki-laki tanpa identitas di dekat warung Sdr. Parian di Kp. Legok Jero Kab. Bogor tepatnya di sekitar TPS kemudian Saksi langsung menghubungi Aiptu Mulia Rahmat (Saksi-9) Polsek Tanjung Sari tentang penemuan mayat tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB anggota Polsek Tanjung Sari datang ke TKP kemudian sekira pukul 06.37 WIB Saksi sampai di TKP. Selanjutnya Saksi membantu anggota Polsek Tanjung Sari tersebut untuk mengamankan TKP sambil menunggu Tim Inafis dari Polres Kab. Bogor datang, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Tim Inafis polres Tanjung Sari sampai di TKP langsung melakukan identifikasi terhadap mayat tanpa identitas tersebut. Pada saat melakukan identifikasi sidik jari Saksi melihat dan baru mengetahui kalau identitas mayat tersebut bernama Lukman Hakim alamat Mampang Prapatan, selanjutnya mayat tersebut dibawa ke RS. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena sudah ditangani oleh Polres Kab. Bogor.

4. Bahwa Saksi melihat kondisi dari Sdr. Lukman Hakim pertama kali yaitu berada di sekitar TPS nyangkut di pangkal/akar pohon Lamtoro sekitar 8 (delapan) meter dari tepi jalan, adapun kondisi Sdr. Lukman Hakim sudah membengkak dan kaku, konsidi muka sudah membengkak kebiru-biruan, badan membengkak kebiru-biruan dan membusuk, korban hanya mengenakan celana pendek/kolor warna hitam tanpa mengenakan baju.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	:	Budi Mulia Rahmat
Pangkat/NRP	:	Aiptu/67070381
Jabatan	:	SPK
Kesatuan	:	Polres Tanjung Sari
Tempat, tanggal lahir	:	Karawang, 10 Juli 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Pasir Jaya Rt.003 Rw.004 Kel. Pasir Jaya Kec. Cigombong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Aiptu Budi Mulia Rahmat (Saksi-9) tidak kenal dengan Sdr. Lukman Hakim hingga mendapat laporan dari Sdr. Uden (Saksi-8) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 06.20 WIB bahwa di daerah Kp. Legok Jero Kab. Bogor ditemukan satu orang mayat laki-laki tanpa identitas.

2. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama beberapa anggota Polsek Tanjung Sari datang ke TKP untuk mengecek kebenarannya tentang adanya penemuan mayat tanpa identitas. Setelah mengecek kebenarannya selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Bogor untuk ditindak lanjuti, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Tim Inafis Polres Bogor sampai di TKP langsung melakukan identifikasi terhadap mayat tanpa identitas tersebut dan diketahui bahwa mayat tersebut bernama Lukman Hakim alamat Mampang Prapatan, selanjutnya anggota Polsek Tanjung Sari membuat surat permohonan visum dan otopsi berikut jenazahnya lalu dibawa ke RS. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk di visum dan diotopsi selanjutnya penanganan jenazah dilimpahkan dan ditangani oleh Polres Kab. Bogor.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi-8 yang menemukan mayat pertama kali adalah penggunaan jalan saat istirahat (kencing) lalu penggunaan jalan tersebut memberitahukan kepada Sdr. Parian kemudian Sdr. Parian melaporkan kepada Saksi-8 selaku RW setempat, sedangkan kondisi mayat saat itu berada di sekitar TPS nyangkut di pangkal/akar pohon Lamtoro dengan jarak + 8 (delapan) meter dari tepi jalan, adapun kondisi mayat sudah membengkak dan kaku, konsidi muka sudah membengkak kebiru-biruan, badan membengkak kebiru-biruan dan membusuk.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda La Samsibar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gelombang II TA. 2006 di Rindam XVI/Patimura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Yonpomad Puspomad yang BP (bantuan personil) di Pomdam Jaya bersama 20 (dua puluh) orang personil, Terdakwa di Pomdam Jaya ditugaskan di bagian anggota Ton II Satlakhatib dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengamanan dan pengaturan lalu lintas.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Lukman Hakim namun setelah Terdakwa bertemu dengan Kopda Safrudin (Saksi-3) di warkop tepatnya dibelakang warkop dan memberitahukan bahwa yang berada di dalam truck yang ada di belakang warkop tersebut adalah korban yang semalam perboden/melawan arah. Dan Terdakwa melihat kondisi dari korban yaitu korban ditutup oleh terpal sepanduk sampai bahu tanpa menggunakan baju dengan pernapasan mengorok mulut mengeluarkan gelembung, muka bengkak dan lebam- lebam, dan situasi cuaca pada saat itu terang dan panas. Adapun yang melihat kondisi korban pada waktu itu bukan hanya Terdakwa saja akan tetapi ada 3 (tiga) orang anak sekolah yang duduk di belakang warkop, Saksi-3 yang sedang berdiri di samping truck dan Serda Mukamar Kadafi (Saksi-5) berada di atas bak truck.

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 mulai pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan naik jaga sebagai petugas piket, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan melaksanakan Pam Alutsista di Monas sampai dengan tanggal 28 September 2018 pukul 00.30 WIB.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 27 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB sebelum naik jaga sebagai petugas piket dari Kopda Safrudin (Saksi-3) pada saat Terdakwa datang ke warkop samping Asrama Pomdam Jaya tepatnya di belakang warkop Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “Sam, ini korban yang semalam perboden/melawan arah” kemudian Terdakwa melihat korban yang tergeletak di atas truck dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 meninggalkan lokasi menuju Pos 2 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “ijin bang kalau bisa dibawa ke dokter saja”, Terdakwa tidak mengetahui identitas korban maupun siapa yang melakukan penganiayaan tersebut pada saat itu karena setelah melihat korban Terdakwa kembali ke Pos 2 untuk melaksanakan naik jaga sebagai petugas piket dan berjaga di Pos 2 sendirian.

6. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) namun Terdakwa tidak mendengar telephone tersebut, tidak lama kemudian Prada Agung (Saksi-6) datang ke barak bujangan Pomdam Jaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 di depan Warkop samping Mapomdam Jaya, kemudian Terdakwa bergegas dengan menggunakan baju seadanya dengan pakaian kaos dan celana PDLO (pakaian dinas lapangan operasi) menemui Saksi-2.

7. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Terdakwa menanyakan “ijin petunjuk Danton” Saksi-2 menjawab “kamu ikut menemani saya ke daerah Jonggol" Terdakwa menjawab “tapi saya ngantuk Danton gak papa” dijawab Saksi-2 “ya udah gak papa, kamu tidur-tiduran saja di depan”. Selanjutnya Terdakwa naik mobil Toyota Vios warna Silver milik Saksi-2 yang sudah siap untuk berangkat.

8. Bahwa sekira pukul 01.00 Terdakwa, Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Serda Patiroy (Saksi-1), Prada Agung (Saksi-6) dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rama (Saksi-7) berangkat menuju Jonggol dan selama perjalanan Terdakwa diminta oleh Saksi-7 untuk menunjukkan jalan yang tercepat kearah Cibubur selain jalan tol, kemudian Terdakwa mengarahkan jalan tersebut melalui Kali Malang yang tembus ke arah Mall Cibubur, saat perjalanan Terdakwa tertidur dan bangun karena dibangunkan oleh Saksi-7 yang sudah sampai di daerah Cibubur, lalu Saksi-7 menanyakan kembali kearah Jonggol, lalu Terdakwa menjawab "tinggal lurus saja nanti lampu merah belok ke kiri". Pada saat itu Terdakwa hanya berdiam dan merokok saja di dalam mobil tersebut, sebelum tiba ditempat pembuangan sampah daerah Jonggol Cariu kurang lebih pukul 03.00 WIB, Terdakwa mencium bau tidak enak seperti bau busuk, pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan sadar sepertinya yang dibawa di mobil adalah mayat korban penganiayaan yang Terdakwa lihat di warkop.

9. Bahwa kemudian mobil berhenti di pinggir jalan atas perintah dari Prada Agung (Saksi-6), kemudian seluruh orang yang berada di dalam mobil keluar dari mobil, semua orang keluar dari mobil bertujuan ingin membuang air kecil, namun setelah Terdakwa buang air kecil, Terdakwa melihat Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Serda Patiroy (Saksi-1) dan Saksi-6 membuka bagasi belakang dan mengambil orang yang sudah dibungkus kain, kemudian membuangnya di tempat sampah tersebut yang tidak jauh dari jalan raya, pada saat itu Terdakwa kaget dan merasa takut karena Terdakwa yakin bau yang tidak sedap (bau busuk) tersebut adalah mayat yang Terdakwa lihat di bak truck belakang warkop Guntur. Terdakwa langsung kembali ke dalam mobil dan tidak berbicara apapun waktu kembali pulang ke Pomdam Jaya dan hingga saat ini Terdakwa diperiksa belum berkomunikasi dengan Sdr. Rama (Saksi-7), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 karena Terdakwa merasa takut dengan kejadian tersebut.

10. Bahwa keadaan saat melakukan pembuangan mayat tersebut dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan yang melintas dan pencahayaan di daerah tersebut tidak ada (gelap), terdapat gubuk kosong tidak ditempati oleh warga dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi pembuangan mayat korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang :

   a. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1218 KBG berikut STNK milik Letda Cpm Fariswan.
   b. Terpal plastic bekas bender yang digunakan untuk menutupi jenazah Sdr. Lukman Hakim (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).
   c. Celana pendek warna Hitam milik Sdr. Lukman Hakim yang melekat pada saat jenazahnya ditemukan di Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Desa Sinarrasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor Jawa Barat (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).

2, Surat-surat :

   - 1 (satu) bundle hasil otopsi/visum jenazah Sdr. Lukman Hakim dari Rumkit Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai beriikut:

1. Mengenai barang bukti berupa barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1218 KBG berikut STNK milik Letda Cpm Fariswan adalah benar mobil Toyota Vios adalah milik Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) yang digunakan untuk membawa mayat korban yaitu Lukman Hakim menuju daerah Jonggol ketempat pembuangan sampah untuk membuang mayat korban Lukman Hakim dengan tujuan menghilangkan jejak dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Terpal plastic bekas bender yang digunakan untuk menutupi jenazah Sdr. Lukman Hakim (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat) adalah benar terpal plastic bekas bender tersebut digunakan untuk menutupi jenazah korban pada saat korban digotong dari Pos 2 menuju mobil truk sebelum korban dibawah ke daerah Jonggol untuk dibuang dengan tujuan menghilangkan jejak dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

C. Celana pendek warna Hitam milik Sdr. Lukman Hakim yang melekat pada saat jenazahnya ditemukan di Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Desa Sinarrasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor Jawa Barat (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat) adalah benar celana tersebut yang digunakan oleh korban pada saat korban dianiaya sampai korban meninggal dunia dan mayatnya dibuang ke daerah Jonggol dengan tujuan menghilangkan jejak dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundle hasil otopsi/visum jenazah Sdr. Lukman Hakim dari Rumkit Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur adalah benar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R. Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Nomor VER R/386/SK.B/IX/2018/IKF tanggal 02 November 2018 berkesimpulan bahwa sebab matinya Sdr. Lukman Hakim akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan telah dibacakan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Semua barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan Terdakwa juga Para Saksi telah membenarkan semuanya ternyata berhubungan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Letda Cpm Fariswan yaitu tidak benar Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa yang mau dibuang ke daerah Jonggol adalah mayat Sdr. Lukman Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan :

  - Keterangan Serda Patiroy (Saksi-1) yang menerangkan bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa, Prada Agung (Saksi-6) dan Prada Choirul pergi ke warkop, kemudian Saksi-1, Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. Rama (Saksi-7) dikumpulkan oleh Letda Fariswan (Saksi-2) kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-2 menuju mobil milik Saksi-2 yang isi bagasinya mayat Sdr. Lukman Hakim. Sebelum berangkat Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-7 “ke daerah jonggol ya” setelah itu Saksi-1, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 masuk ke dalam mobil kemudian berangkat ke arah Jonggol sekira pukul 24.00 WIB dan selama dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jonggol Saksi-1 tidur sedangkan yang mengarahkan jalan adalah Saksi-6 dan Terdakwa sedangkan Saksi-7 yang mengemudi. Saksi-1 mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam membuang mayat Sdr. Lukman Hakim dan posisi Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju Jonggol duduk di jok depan sebagai penunjuk jalan dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-7.

  - Keterangan Prada Agung (Saksi-6) yang menerangkan bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi-6 dihubungi oleh Letda Fariswan (Saksi-2) via HP akan tetapi saat itu Saksi-6 tidak mengangkat lalu tidur kembali kemudian Saksi-6 disusul oleh Serda Fahmi membangunkan Saksi-6 yang menyampaikan bahwa Saksi-6 ditunggu Saksi-2 lalu Saksi-6 menjawab “males sekali saya ni” kemudian Serda Fahmi pergi, setelah itu Saksi-6 berangkat ke warkop dan bertemu dengan Terdakwa didekat parkiran Satgakkumwal didekat lonceng kemudian Saksi-6 dan Terdakwa berangkat bersama menemui Saksi-2 dan Serda Patiroy (Saksi-1), disusul Sdr. Rama (Saksi-7) datang sebagai pengemudi.

- Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Serda Patiroy (Saksi-1) dan Saksi Prada Agung (Saksi-6) sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda La Samsibar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gelombang II TA. 2006 di Rindam XVI/Patimura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Puspomad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31071144500485.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rama (Saksi-7) karena Saksi-7 anak dari Koptu Dodong anggota Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa dengan Serda Ikram (Saksi-1), Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Kopda Safrudin (Saksi-3), Prada Rendi (Saksi-4), Serda Muhammad Muara Kadafy (Saksi-5) dan Prada Agung Irawan (Saksi-6) karena sama-sama berdinas di Pomdam Jaya namun dari semua saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB sebelum Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan Kopda Safrudin (Saksi-3) diberitahukan oleh Saksi-3 yang mengatakan “sam, ini korban yang semalam perboden/melawan arah”, ketika itu Terdakwa melihat korban tergeletak di atas truk dan sempat menyampaikan kepada Saksi-3 dengan kata-kata “ijin bang, kalau bisa dibawa ke dokter saja”.

4. Bahwa benar pada saat diberitahu oleh Kopda Safrudin (Saksi-3) tentang korban yang berada di atas truck, saat itu kondisi korban dalam keadaan terlentang dengan ditutupi terpal spanduk hingga bahu, dan korban tidak memakai baju yang saat itu korban kondisi pernapsannya mengorok mulutnya mengeluarkan gelembung, muka bengkak dan lebam, namun Terdakwa yakin jika kondisinya saat itu masih hidup.

5. Bahwa benar setelah melihat korban lalu Terdakwa kembali ke Pos 2 untuk melaksanakan serah terima jaga lalu melaksanakan tugas sebagai petugas piket berjaga di Pos 2 sendirian.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) melalui Prada Agung (Saksi-6) untuk menghadap, setelah Terdakwa menghadap Saksi-2 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “ijin petunjuk Danton”, Saksi-2 menjawab “kamu ikut menemani saya ke daerah Jonggol”, Terdakwa menjawab “tapi saya mengantuk Danton, enggak apa apa” Saksi-2 menjawab “ya udah enga apa apa, kamu tidur-tiduran saja di depan”.

7. Bahwa benar karena yang mengetahui jalan menuju arah Jonggol adalah Terdakwa dan kebetulan rumah Terdakwa terletak di daerah Jonggol maka Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) mengajak Terdakwa sebagai petunjuk jalan.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB mayat atas nama Sdr. Lukman Hakim dibuang di TPS (tempat pembuangan samapah) dengan alamat Kp. Legok Jero Kec. Tanjung Sari Bogor, dan yang mengangkut mayat Sdr. Lukman Hakim adalah Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Serda Patiroy (Saksi-1) dan Prada Agung (Saksi-6) sedangkan Terdakwa hanya berdiri saja dibelakang Saksi-6 dengan posisi berlawanan/saling membelakangi.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Uden Sopiyan Hidayat (Saksi-8) selaku Rw setempat mendapat laporan dari salah satu warga yang bernama Sdr. Parian melaporkan adanya penemuan mayat tanpa identitas yang kemudian setelah dilakukan indentifikasi sidik jari oleh tim Inafis Polres Bogor dikatahui bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Lukman Hakim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa benar peran Terdakwa dalam hal ini adalah membantu Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), pada saat akan membuang mayat, saat itu Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju arah Jonggol untuk keperluan membuang mayat Sdr. Lukman Hakim (Alm).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Membantu mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembuyikan kematian".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda La Samsibar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gelombang II TA. 2006 di Rindam XVI/Patimura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Puspomad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31071144500485.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danpuspomad selaku Papera Nomor Kep/97/VII/2019 tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa masih aktif berdinas di kesatuan Yonpomad Puspomad.

3. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dengan pangkat Kopda dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para Terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Membantu mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembuyikan kematian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur mengubur dalam pembahasan pasal ini ialah menaruh di sebuah lubang dan menimbunnya dengan tanah.

Unsur menyembunyikan dalam pembahasan pasal ini ialah menyimpan di suatu tempat agar tidak diketahui oleh orang lain.

Unsur membawa dalam pembahasan pasal ini ialah mengangkut dengan menggunakan alat.

Unsur menghilangkan mayat dalam pembahasan pasal ini ialah memasukkan kedalam lubang dan menimbunnya dalam tanah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rama (Saksi-7) karena Saksi-7 anak dari Koptu Dodong anggota Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa dengan Serda Ikram (Saksi-1), Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Kopda Safrudin (Saksi-3), Prada Rendi (Saksi-4), Serda Muhammad Muara Kadafy (Saksi-5) dan Prada Agung Irawan (Saksi-6) karena sama-sama berdinas di Pomdam Jaya namun dari semua saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB sebelum Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan Kopda Safrudin (Saksi-3) diberitahukan oleh Saksi-3 yang mengatakan “sam, ini korban yang semalam perboden/melawan arah”, ketika itu Terdakwa melihat korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergeletak di atas truk dan sempat menyampaikan kepada Saksi-3 dengan kata-kata “ijin bang, kalau bisa dibawa ke dokter saja”.

3. Bahwa benar pada saat diberitahu oleh Kopda Safrudin (Saksi-3) tentang korban yang berada di atas truck, saat itu kondisi korban dalam keadaan terlentang dengan ditutupi terpal spanduk hingga bahu, dan korban tidak memakai baju yang saat itu korban kondisi pernapsannya mengorok mulutnya mengeluarkan gelembung, muka bengkak dan lebam, namun Terdakwa yakin jika kondisinya saat itu masih hidup.

4. Bahwa benar setelah melihat korban lalu Terdakwa kembali ke Pos 2 untuk melaksanakan serah terima jaga lalu melaksanakan tugas sebagai petugas piket berjaga di Pos 2 sendirian.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) melalui Prada Agung (Saksi-6) untuk menghadap, setelah Terdakwa menghadap Saksi-2 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “ijin petunjuk Danton”, Saksi-2 menjawab “kamu ikut menemani saya ke daerah Jonggol”, Terdakwa menjawab “tapi saya mengantuk Danton, enggak apa apa” Saksi-2 menjawab “ya udah enga apa apa, kamu tidur-tiduran saja di depan”.

6. Bahwa benar karena yang mengetahui jalan menuju arah Jonggol adalah Terdakwa dan kebetulan rumah Terdakwa terletak di daerah Jonggol maka Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) mengajak Terdakwa sebagai petunjuk jalan.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB mayat atas nama Sdr. Lukman Hakim dibuang di TPS (tempat pembuangan samapah) dengan alamat Kp. Legok Jero Kec. Tanjung Sari Bogor, dan yang mengangkut mayat Sdr. Lukman Hakim adalah Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), Serda Patiroy (Saksi-1) dan Prada Agung (Saksi-6) sedangkan Terdakwa hanya berdiri saja dibelakang Saksi-6 dengan posisi berlawanan/saling membelakangi.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Uden Sopiyan Hidayat (Saksi-8) selaku Rw setempat mendapat laporan dari salah satu warga yang bernama Sdr. Parian melaporkan adanya penemuan mayat tanpa identitas yang kemudian setelah dilakukan indentifikasi sidik jari oleh tim Inafis Polres Bogor dikatahui bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Lukman Hakim.

9. Bahwa benar peran Terdakwa dalam hal ini adalah membantu Letda Cpm Fariswan (Saksi-2), pada saat akan membuang mayat, saat itu Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju arah Jonggol untuk keperluan membuang mayat Sdr. Lukman Hakim (Alm).

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Membantu mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barangsiapa membantu mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembuyikan kematian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak bisa mengendalikan emosi dan rasa arogansi yang berlebihan sehingga melakukan penganiayaan hingga mati kepada orang sipil yang berujung dengan membuang mayat korban sehingga mencerminkan Terdakwa sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau Perundang-undangan.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa membuang mayat korban Sdr.Lukman Hakim adalah untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan kematian korban Sdr.Lukman Hakim.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan mayat korban Sdr.Lukman Hakim baru beberapa hari diketemukan dalam keadaan sudah membusuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya rasa takut untuk diketahui oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan prajurit di Kesatuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya diatas, dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan membantu membuang mayat untuk menyembunyikan kematian, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer artinya menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun dan dimanapun.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

   a. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1218 KBG berikut STNK milik Letda Cpm Fariswan.

   Bahwa barang-barang tersebut di atas oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan milik Fariswan Widianto Dewabrata Letda Cpm NRP 11170020790695, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fariswan Widianto Dewabrata Letda Cpm NRP 11170020790695.

   b. Terpal plastic bekas bender yang digunakan untuk menutupi jenazah Sdr. Lukman Hakim (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).

   c. Celana pendek warna Hitam milik Sdr. Lukman Hakim yang melekat pada saat jenazahnya ditemukan di Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Desa Sinarrasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor Jawa Barat (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang-barang tersebut diatas oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) bundle hasil otopsi/visum jenazah Sdr. Lukman Hakim dari Rumkit Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

Bahwa surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu La Samsibar Pangkat : Kopda, NRP 31071144500485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menyembunyikan kematian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1218 KBG berikut STNK milik Letda Cpm Fariswan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fariswan Widianto Dewabrata Letda Cpm NRP 11170020790695

2) Terpal plastic bekas bender yang digunakan untuk menutupi jenazah Sdr. Lukman Hakim (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).

3) Celana pendek warna Hitam milik Sdr. Lukman Hakim yang melekat pada saat jenazahnya ditemukan di Kp. Dukut Rt.001 Rw.001 Desa Sinarrasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor Jawa Barat (melekat pada berkas perkara Sdr. Renaldi di Polres Kab. Bogor Jawa Barat).
Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1 (satu) bundle hasil otopsi/visum jenazah Sdr. Lukman Hakim dari Rumkit Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizal., S.H, M.H Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820016820371, Penasihat Hukum H.P Daulay, S.H Kapten NRP 29100162941070 dan Rinto Pardosi, S.H Lettu Chk NRP 21990181400578, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd	Ttd
Muhammad Rizal., S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477	Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Putusan ini sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

Ttd

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)